

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu tentang aborsi pada janin yang menderita Dandy Walker Syndrome yang seterusnya dibahas dalam aspek Hukum Keluarga, setelah ditelaah dan dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa:

Hukum melakukan aborsi terhadap janin sebelum berusia 40 hari yang dilakukan oleh ibu hamil yang janin nya menderita penyakit Dandy Walker Syndrome, itu ada 2 pendapat yaitu : pendapat yang tidak membolehkan dilakukannya aborsi dan pendapat yang membolehkan dilakukannya aborsi. Pendapat pertama, yang tidak membolehkan dilakukannya aborsi, dianut jumbuh ulama mazhab Maliki dan Az-Zahiri yang mengatakan bahwa haram melakukan aborsi sekalipun ruh belum ditiupkan. Karena air mani apabila telah menetap didalam rahim meskipun belum melalui masa 40 hari, tidak boleh dikeluarkan atau digugurkan. Dan pendapat yang kedua yang membolehkan dilakukannya aborsi, menurut sebagian ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan dibolehkan aborsi secata mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali dan sebagian lainnya berpendapat bahwa aborsi dibolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur.

B. Saran-saran

Penulis berharap dengan semakin banyak cobaan yang diberikan Allah SWT pada jaman sekarang, hendaknya semakin banyak pula ingat kepada Allah SWT. Sehingga kita dapat terhindar dari bujuk rayu syaitan yang akan membawa kita pada lembah kemaksiatan dan yang terpenting juga adalah menjaga pergaulan serta lingkungan sekitar yang menjerumuskan kita ke dalam akhlak tercela.